



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 1816 /UN26.15/PP.07.02.00/2024

TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI
PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa selama menjalani Studi setiap mahasiswa
wajib dibimbing oleh seorang Pembimbing Akademik
(PA) yang ditetapkan oleh Dekan atas usul Ketua
Jurusan;

b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan proses
Pembimbingan Akademik bagi mahasiswa dapat
berjalan dengan baik dan lancar perlu adanya
pembimbing akademik;

c. bahwa untuk itu dipandang perlu adanya Dosen
Pembimbing Akademik mahasiswa Program Studi
Program Profesi Insinyur Pada Semester Ganjil Tahun
Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas

d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat
Keputusan Dekan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-
Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun
2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 2014, tentang
Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor: 73 tahun 1966 tentang
Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 0385/O/1993
tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas
Lampung;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Republik Indonesia Nomor :
5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor
Universitas Lampung Periode 2023-2027;
7. Peraturan Mendikbud RI Nomor: 72 Tahun 2014,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang
Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 446/KPT/I/2018
tentang izin pembukaan Program Studi Program
Profesi insinyur Program Profesi pada Universitas
Lampung di Kantor Bandar Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor
2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik
Universitas Lampung;

11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor : 1991/UN26/PP.04/2018, tentang Penyelenggaraan Program Studi Program Profesi Insinyur pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
12. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025 FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- KESATU : Nama-nama Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Program Profesi Insinyur Pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2024/2025 Fakultas Teknik Universitas Lampung tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Dosen sebagaimana tersebut pada diktum kesatu wajib melakukan pertemuan dengan mahasiswa bimbingannya paling sedikit 3 (tiga) kali dalam satu semester dan bertugas:
- a. membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi (RS) dan Roadmap Kelulusan Tepat Waktu (KTW);
 - b. membantu mahasiswa dalam mempertimbangkan mata kuliah yang akan diambil sesuai dengan beban sks yang dapat diambil dan memvalidasi RS;
 - c. memonitor dan mengevaluasi perkembangan studi mahasiswa;
 - d. mendokumentasikan hasil pemantauan mahasiswa bimbingan kepada jurusan setiap akhir semester melalui kartu kendali;
 - e. membantu mengatasi masalah-masalah studi yang menghambat kelancaran studi apabila diperlukan, mahasiswa dapat direkomendasikan untuk berkonsultasi kepada Tim Bimbingan Konseling Mahasiswa (TBKM).
- KETIGA : Pembimbing dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2024/2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 9 Oktober 2024
DEKAN,


HELMY FITRIAWAN

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung
2. Ketua Program Studi Program Profesi Insinyur FT Unila.
3. ybs untuk dilaksanakan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 1816 /UN26.15/PP.07.02.00/2024
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK
PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PADA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;

No	Nama Dosen PA	Gol	Nama Mahasiswa	NPM
1	Dr. Eng. Ir. Aleksander Purba, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/a	1. Tri Atmaningsih	2420061001
			2. Muhammad Aprizal Arsyita	2420061002
			3. Ketut Durma	2420061003
			4. Belarizka Aztina	2420061004
			5. Abdul Mutholib	2420061005
			6. Ayu Ismail	2420061006
			7. Tri Aristi Saputri	2420061007
			8. Sukardi	2420061008
2	Dr. Eng. Ir. Dikpride Despa, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/ a	1. Ahmad Rizal Lutfi	2420061009
			2. Nurul Meilani Hasan	2420061010
			3. Kgs. M. Benyamin Azhary	2420061011
			4. Defriansyah	2420061012
			5. Evy Damayanti	2420061013
			6. Serli Carlina	2420061014
			7. Amir Kerisna Adi	2420061015
			8. Muhammad Tito Kurniawan	2420061016
3	Dr. Eng. Ir. Ratna Widyawati, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng	IV/ a	1. Irna Ekalisa	2420061017
			2. Yogi Adinata	2420061018
			3. Kharestian Kari Gumai	2420061019
			4. Masri Nur Sultan	2420061020
			5. Ferly Indra Putra	2420061021
			6. Venie Putriyana Utami	2420061022
			7. Coco Cesar Karyatama	2420061023
			8. Sugiyanto	2420061024
4	Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM., ASEAN Eng	IV/a	1. Reza Wijaya	2420061025
			2. Sigit Sumingkatr	2420061026
			3. Lafran Habibi	2420061027
			4. Madani	2420061028
			5. Heryadi	2420061029
			6. Arie Satria Dharma	2420061030
			7. Masita Liana	2420061031
5	Ir. Ika Kustiani, S.T., M.Eng.Sc., Ph.D., IPM ASEAN Eng	IV/a	1. Erik Rahendra	2420061032
			2. Andika Dwi Putra	2420061033
			3. Hendra Budiman	2420061034
			4. Arjuna	2420061035
			5. Imam Sofi'i	2420061036
			6. Sigit Barazili	2420061037
			7. Ismail	2420061038

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada Tanggal 9 Oktober 2024

DEKAN,

HELMY FITRIAWAN 4

